



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 71 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan isu strategis yang harus ditangani dengan melakukan langkah-langkah dan model pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, guna terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat secara layak;
- b. bahwa selama ini upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait masih bersifat parsial belum terkoordinasikan dengan baik;
- c. bahwa untuk mengendalikan dan mensinergikan agar upaya penanggulangan kemiskinan berjalan efektif, tertangani lebih fokus dan tepat sasaran, perlu dibentuk gugus tugas penanggulangan kemiskinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 42);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN TEGAL**

BAB I KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tegal.
2. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
4. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah Kabupaten Tegal.
6. Lembaga lainnya adalah instansi di luar Pemerintah Kabupaten Tegal yang ikut berperan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tegal, seperti perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah standar yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan.
8. Gugus Tugas Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat GT-PK adalah sebuah lembaga *ad-hoc* lintas sektoral yang memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk GT-PK.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi GT-PK terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pendidikan
 - d. Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kesehatan
 - e. Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Sosial dan Ekonomi
 - f. Koordinator Data Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat
- (2) Masing-masing koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dibantu oleh beberapa orang anggota sesuai kebutuhan.
- (3) Bagan susunan organisasi GT-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 4

- (1) GT-PK dipimpin oleh seorang Ketua, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Ketua GT-PK dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris sebagai unsur staf dan 4 (empat) orang Koordinator sebagai unsur pelaksana.
- (3) Sekretaris dan Koordinator dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua GT-PK.

Pasal 5

Ketua, Sekretaris, Koordinator dan Anggota masing-masing Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

**Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi**

**Paragraf 1
GT-PK**

Pasal 6

- (1) GT-PK mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penanganan dan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), GT-PK mempunyai fungsi :
 - a. pengkajian dan pelaksanaan analisis pelayanan, penanganan dan penanggulangan kemiskinan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan, penanganan dan penanggulangan kemiskinan;
 - c. pengkoordinasian terhadap pelayanan, penanganan dan penanggulangan kemiskinan dengan PD terkait;
 - d. penanganan penyelesaian pengaduan masyarakat sesuai bidang tugas;
 - e. pengkajian, penghimpunan, dan pembaharuan (*updating*) database kemiskinan sesuai bidang tugas;
 - f. pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan yang diberikan oleh Bupati.

**Paragraf 2
Ketua GT-PK**

Pasal 7

- (1) Ketua GT-PK mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua GT-PK memberikan rekomendasi dan/atau bantuan pelayanan penanggulangan kemiskinan.

**Paragraf 3
Sekretaris**

Pasal 8

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Ketua GT-PK dalam pengelolaan urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan hubungan masyarakat;
 - b. pengumpulan data/bahan penyusunan kebijakan;
 - c. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap program kerja;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Ketua GT-PK sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pendidikan

Pasal 9

- (1) Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pendidikan mempunyai tugas membantu Ketua GT-PK dalam pelaksanaan koordinasi pelayanan, penanganan dan penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pendidikan mempunyai fungsi :
- a. pengkajian pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan;
 - b. perencanaan pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan;
 - c. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelayanan, penanganan dan penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Ketua GT-PK sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kesehatan

Pasal 10

- (1) Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kesehatan mempunyai tugas membantu Ketua GT-PK dalam pelaksanaan koordinasi pelayanan, penanganan dan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kesehatan mempunyai fungsi :
- a. pengkajian pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan;
 - b. perencanaan pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan;
 - c. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelayanan, penanganan dan penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Ketua GT-PK sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6

Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Sosial dan Ekonomi

Pasal 11

- (1) Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Sosial dan Ekonomi mempunyai tugas membantu Ketua GT-PK dalam pelaksanaan koordinasi pelayanan, penanganan dan penanggulangan kemiskinan berbasis sosial dan ekonomi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Sosial dan Ekonomi mempunyai fungsi :
- a. pengkajian pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis sosial dan ekonomi;
 - b. perencanaan pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan berbasis sosial dan ekonomi;
 - c. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelayanan, penanganan dan penanggulangan kemiskinan berbasis sosial dan ekonomi;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Ketua GT-PK sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 7

Koordinator Data Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Koordinator Data Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas membantu Ketua GT-PK dalam pelaksanaan koordinasi penghimpunan dan pembaharuan (*updating*) data base kemiskinan serta penanganan pengaduan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Data Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. pengkajian dan penghimpunan data base kemiskinan;
 - b. pelaksanaan pembaharuan (*updating*) data base kemiskinan;
 - c. penanganan pengaduan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Ketua GT-PK sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 8

Uraian Tugas, Fungsi dan SOP

Pasal 13

Penjabaran uraian tugas dan fungsi Sekretaris dan masing-masing Koordinator, serta SOP pelayanan penanggulangan kemiskinan ditetapkan oleh Ketua GT-PK, dengan memperhatikan tugas dan fungsi serta ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

Ketua GT-PK dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada kebijakan dan program yang ditetapkan Bupati dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, Ketua GT-PK, Sekretaris, dan Koordinator wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik di dalam lingkungan GT-PK maupun dengan PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dan Lembaga lainnya sesuai dengan tugasnya.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 16 Oktober 2017

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 16 Oktober 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 71

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN TEGAL

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
GUGUS TUGAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN TEGAL**



KETERANGAN :

- : Garis Komando
- - - : Garis Koordinasi

BUPATI TEGAL
[Signature]
ENTHUS/SUSMONO